



PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Hidayat Arfan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Dahlan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan Penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Logo tanpa adanya pencatatan serta penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan pencipta untuk melakukan pencatatan atau tidak melakukan pencatatan Hak Cipta Logo. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta logo di Kota Banda Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terjadi pelanggaran terhadap hak cipta logo yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan azas deklaratif (yang pertama kali mengumumkan). Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta logo yaitu rendahnya pengetahuan hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, perkembangan teknologi, dan kesulitan pengawasan. Demi melindungi hak cipta logo, dapat dilakukan pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta . Namun faktor pencipta logo tidak melakukan pencatatan dikarenakan jumlah logo yang banyak serta pengetahuan hukum tentang hak cipta yang kurang. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh agar pelaksanaan perlindungan hak cipta atas logo terus ditingkatkan, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, terkait pentingnya menjaga hak cipta. Kemudian untuk pihak yang telah dilanggar hak ciptanya diharapkan agar dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi sehingga hak atas logo tidak dirampas dengan sewenang-wenang.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Desain Logo

Abstract - The purpose of this thesis is to explain the legal protection of copyright on the Logo without any record-keeping as well as the causes of violations of copyright and to explain the factors that cause the creator to do logging or not doing the recording of Copyrighted Logo. The data in this Thesis were obtained through field and libraries research, libraries research are performed to obtain the secondary data that is theoretical. While the purposed of the field research is to obtain primary data through interviews with respondents and informants that had to do with the problems examined. Results of the study explained that the implementation of the copyright protection logo in Banda Aceh have not running as it should, because it is still going on in violation of the copyright of the logo are not done recording in accordance with the principles of declarative (that was first announced). As for the causes of the incidence of breach of copyright logo, namely the low legal knowledge on copyright, wants a profit quickly, development of technology, and the difficulty of control. In order to protect the copyright of the logo, the recording can be performed as early evidence of ownership of the copyright. Logo creator factor however is not doing the recording due to a number of the many logo as well as knowledge about copyright law is lacking. The recommendation to the Ministry of Justice and human rights office in Aceh Province in order to the implementation of the protection of the copyright on the logo continued to be improved, by doing socialization to all societies, related the importance of copyright. Then to the party that has violated the copyright is expected to be able to do the remedy in litigation or non-litigation rights over the logo not so taken with arbitrary.

Keywords: Protection, Copyright, Logo Design.

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan intelektual (HKI) atau *intellectual Property Rights* adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa

karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta.¹

Didalam Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut terdapat Hak cipta, objek perlindungan Hak Cipta meliputi hasil dari ciptaan manusia pada bidang tertentu saja², yang diberikan sebagai perlindungan serta apresiasi atas kreativitas Pencipta yang kemudian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui seni, sastra, dan ilmu pengetahuan³, salah satu objek perlindungan Hak Cipta adalah Logo. Logo merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f yang berbunyi, “yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah”.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang merupakan hak khusus, hal ini berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maka dari itu setiap orang yang memanfaatkan suatu Logo dengan menggandakan atau penggunaan secara komersial wajib diketahui serta mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta Logo sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC : Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Pasal 9 ayat (3) UUHC : Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dengan adanya perlindungan atas hak ini pada UUHC, maka diharapkan para pencipta dapat lebih nyaman dalam berkarya, sebagaimana yang dicita-citakan dari UUHC itu sendiri. Namun pada kenyataannya saat ini masih terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, meskipun Undang-undang telah melarang pengandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta aslinya.

Penggandaan atau penjiplakan yang dilakukan oleh seseorang dapat berupa tindakan mendesain ulang berdasarkan desain asli, atau tidak mendesain ulang dalam arti

¹ Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hal. 143

² Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 1.

³ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hal. 60.

menjiplaknya secara utuh. Di Kota Banda Aceh sendiri tindakan pelanggaran atas hak cipta mayoritas dilakukan oleh desainer yang baik bekerja secara online maupun berupa percetakan, hal ini dapat dilihat dari logo-logo bidang usaha seperti warung kopi, laundry dan butik yang menjiplak atau menyerupai logo dari media internet.

Akibat dari penjiplakan dan penggandaan secara komersial tersebut berdampak pada finansial pencipta aslinya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam merealisasikan ide kedalam bentuk ciptaan berupa logo. Disisi lain dengan adanya penjiplakan serta penggandaan secara komersial suatu logo dapat menyebabkan kebingungan publik akan logo, dimana logo adalah alat komunikasi visual suatu badan usaha, jika logo yang pada dasarnya memiliki kemiripan secara visual dapat merugikan pemilik logo aslinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas logo tanpa adanya pencatatan ?
2. Apa penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas Logo ?
3. Faktor apa sajakah yang menyebabkan pencipta untuk melakukan pencatatan atau tidak melakukan pencatatan Hak Cipta Logo ?

METODE PENELITIAN

1. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional dari variable-variabel yang dijadikan acuan pedoman dalam pengumpulan, pengelolaan dan analisa data penelitian sebagai berikut :

- a. Perlindungan adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap orang.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d. Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa.

- e. Desainer Grafis adalah sebutan ahli yang mampu membuat rancangan visual yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan Desain maupun otodidak.
- f. Desain Grafis adalah seni gambar dengan memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan dari riset, pemikiran.
- g. Logo adalah bagian dari desain grafis yang merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu.
- h. Desain adalah proses penciptaan Logo dengan melakukan perencanaan, riset, dengan mempertimbangkan aspek keindahan dan filosofi pada Logo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu mengenai efektifitas peraturan mengenai perlindungan hak cipta terhadap desain logo.

3. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi wilayah atau lokasi dalam penelitian adalah Kota Banda Aceh

b. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh orang atau instansi yang terlibat langsung dalam perlindungan Hak Cipta logo yang meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS-HKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh, pengguna jasa desain serta penyedia jasa desain.

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dari penelitian dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample dari populasi yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk itu akan dipilih beberapa responden sebagai sampel penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Desainer, sebanyak 5 orang
- b. Pengguna jasa Logo, sebanyak 10 orang

Selain responden, juga dipilih narasumber sebagai informan untuk mengontrol kebenaran data yang diberikan responden dan untuk mempertajam analisis. Mereka ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik Khusus (PPNS-HKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh sebanyak 1 orang
- b. Staff Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh sebanyak 1 orang

5. Cara Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penggunaan hak cipta Logo. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

6. Cara Pengelolaan Data

Tahap pengelolaan data dilakukan dengan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, mencari dan memperoleh data kemudian disesuaikan dengan pembahasan penelitian dan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil dari identifikasi akan dikelompokkan sehingga memperoleh data yang benar-benar objektif dan berkaitan dengan permasalahan.
- c. Penyusunan data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data dan mencapai hasil yang maksimal.

7. Cara Menganalisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara logis dan sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo Tanpa Adanya Pencatatan

Pada dasarnya pencatatan memang bukanlah merupakan kewajiban bagi pencipta. Pencatatan Hak Cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud didasari oleh prinsip deklaratif yang dianut oleh UUHC.⁴ Hal ini menjadi dasar bahwa suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi Hak Ciptanya.

Bentuk perlindungan untuk menjamin hak para penyedia jasa dalam hal ini Desainer, dapat melakukan upaya pencatatan ciptaan, dengan pencatatan ini sudah tentu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan tidak melakukan pencatatan, keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dalam proses pembuktian Hak Cipta apabila timbul sengketa.⁵

Hak cipta terhadap logo tetap mendapat perlindungan walaupun tidak dilakukan pencatatan sejauh desainer tersebut dapat membuktikan bahwa logo tersebut hasil ciptaannya, yang dapat dilihat dari tanggal pembuatan dan publikasinya. Apabila logo belum pernah dipublikasikan atau diumumkan, syarat minimal pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya orang lain yang melihat desainer menciptakan karya ciptanya, baik itu teman, karyawan atau asistennya. Orang tersebut dapat dijadikan saksi sebagai bukti keaslian ciptaan selain melalui pencatatan ciptaan.⁶

2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta atas Logo

Tindakan pelanggaran Hak Cipta atas Logo dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab, terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas Logo dapat dirangkum menjadi 4 penyebab dasar yang menjadi akar masalah pelanggaran terhadap Hak Cipta logo dapat terjadi, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Pengetahuan Hukum akan Pentingnya Hak Cipta sebagai perlindungan atas karya cipta;

⁴ Cakmat, PPNS HKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh, *wawancara*, 2 mei 2016.

⁵ Cakmat, PPNS HKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh, *wawancara*, 2 mei 2016.

⁶ Muhammad Isa, Staff Divisi Pelayanan Hukum dan Ham pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh, *wawancara*, 29 juni 2016.

2. Keinginan Mendapat Keuntungan Dengan Cepat, yakni tindakan mengcopy paste atau menjiplak logo lain sehingga desainer yang melanggar hak cipta tidak perlu mengahbiskan waktu melakukan riset terhadap logo terlebih dahulu;
3. Perkembangan Teknologi, yang berdampak pada mudahnya pelaku pelanggaran melakukan penjiplakan karena jumlah logo yang tersebar di internet sangatlah banyak;
4. Kesulitan pengawasan juga menjadi salah satu faktor karena pengawasan yang minim mengakibatkan mudahnya pelaku pelanggaran melakukan penjiplakan.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pencipta Melakukan Pencatatan atau Tidak Melakukan Pencatatan Hak Cipta Logo

Faktor yang menyebabkan desainer melakukan pencatatan atas ciptaannya berlandaskan pada manfaat yang diperolehnya, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Alat Bukti

Dengan adanya surat pencatatan ciptaan sebagai alat bukti, pemilik ciptaan yang asli dapat membatalkan pencatatan atas ciptaannya yg dilakukan oleh pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran ciptaan.

2. Kekuatan Hukum

Pencatatan merupakan antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran atas Logo yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Desainer, dengan adanya pencatatan tersebut, hak atas desain Logo di jamin kekuatannya oleh negara, sehingga dengan adanya pencatatan, kekuatan hukum dalam pembuktian lebih kuat.

3. Menghindari Masalah

Pencatatan merupakan antisipasi timbulnya perselisihan/ sengketa, dengan adanya pencatatan ini otomatis akan terhindar dari perselisihan, karena sebelum Logo didaftarkan akan dilakukan penyelidikan berdasarkan catatan umum ciptaan, sehingga dapat terhindar dari pendaftaran Logo yang sama.

Dengan melakukan pencatatan lebih bermanfaat bagi pencipta, melakukan pencatatan ciptaan terkadang bukanlah pilihan bagi beberapa jenis ciptaan, salah satunya

Logo. Adapun faktor yang menyebabkan desainer tidak melakukan pencatatan atas ciptaannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Logo yang Banyak

Tidak efektifnya pencatatan karena faktor jumlah logo. Logo yang tercipta dari jasa penyedia Logo terkadang mencapai ratusan Logo, tentu kesulitan dalam proses pencatatannya, ditambah lagi beban biaya pencatatan dan waktu yang dihabiskan tidak memungkinkan bagi penyedia jasa Logo untuk melakukan pencatatan.⁷

2. Pengetahuan Hukum

Faktor lainnya yang menyebabkan desainer Logo tidak mencatatkan Ciptaannya adalah akibat dari kurangnya pemahaman mereka bahwa Logo yang mereka kreasikan dapat dilakukan pencatatan. Seperti yang dikemukakan oleh desainer seperti mohd. Arif Maulana, mayoritas desainer kurang mengetahui perihal mengenai Hak Cipta.⁸

KESIMPULAN

Dalam upaya melindungi hak cipta atas logo yang tidak dilakukan pencatatan, desainer sebagai pencipta harus dapat membuktikan bahwa ia sebagai pencipta pertama kali atas Logo, dengan membawa bukti saksi ataupun bukti lain yang memosisikan ia sebagai pencipta pertama kali,

Penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta atas Logo tersebut diakibatkan Rendahnya Pengetahuan Hukum akan Pentingnya Hak Cipta, Keinginan Mendapat Keuntungan Dengan Cepat, Perkembangan Teknologi, serta Kesulitan pengawasan terhadap logo.

Bagi desainer yang mencatatkan ciptaannya dilakukan atas dasar manfaat yang di peroleh yakni sebagai alat bukti terhadap tindakan pelanggaran atas Logo. Juga untuk memperoleh kekuatan hukum atas ciptaan yang dicatatkan, sebaliknya bagi desainer yang tidak melakukan pencatatan disebabkan oleh tidak efektifnya jika Logo tersebut dicatatkan karena masalah biaya dan waktu. Faktor lainnya disebabkan oleh ketidaktahuan pencipta akibat dari kurangnya pemahaman mereka bahwa Logo yang mereka kreasikan dapat dilakukan pencatatan.

⁷ Ilham, Desainer Priboemi studio, *wawancara*, 20 agustus 2016

⁸ Mohd. Arif Maulana, Penyedia Jasa Desainer Online , *wawancara*, 20 agustus 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Garafika. Jakarta. 2009.
- Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2004
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2011
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Lindsey, Tim, et. Al , *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Djumhana. R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah , Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Morioka, Adam, *Logo Design Workbook : A hand-o guide to creating logos*, Rockport Publishers, Beverly, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.
- Rudi Agustian Hassim. *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual : Cara Efektif Memahami HKI dalam Praktek Bisnin*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Sitepu, Vinsensius *Panduan Mengenai Desain Grafis*, Escaeva, Bogor, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Subroto. Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT Indeks, Jakarta, 2010

Surianto Rustan, *Mendesain Logo*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Suyanto.M, *Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan*, Andi, Yogyakarta, 2004.